



PENDIDIKAN MODERASI  
**UNTUK MENGHINDARI  
PENISTAAN AGAMA**  
MENUJU HARMONI BERBANGSA  
DI INDONESIA

Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M. Ag.  
Editor: Dr. Tgk. Hatta Sabri, S.Pd.I., M.Pd.



MAHARA PUBLISHING

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**PENDIDIKAN MODERASI  
UNTUK MENGHINDARI PENISTAAN AGAMA  
MENUJU HARMONI BERBANGSA  
DI INDONESIA**

Penyusun

**Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.**

Editor:

**Dr. Tgk. Hatta Sabri, S.Pd.I., M.Pd.**



MAHARA PUBLISHING

Pendidikan Moderasi untuk Menghindari Penistaan Agama Menuju Harmoni Berbangsa di Indonesia

Penulis: Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Editor: Dr. Tgk. Hatta Sabri, S.Pd.I., M.Pd.

Layout: Imam Mahfudhi

Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Pendidikan Moderasi untuk Menghindari Penistaan Agama Menuju Harmoni Berbangsa di Indonesia –/ Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.–

Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2020.

ix, 131 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-225-7

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Buku           | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah |          |
| 3. Standar        |          |

ISBN 978-602-466-225-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

**Mahara Publishing (Anggota IKAPI)**

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang Banten Indonesia 15145

Narahubung: 0813 6122 0435

Pos-el: [maharapublishing@yahoo.co.id](mailto:maharapublishing@yahoo.co.id)

Laman: [www.maharapublishing.com](http://www.maharapublishing.com)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul: **PENDIDIKAN MODERASI UNTUK MENGHINDARI PENISTAAN AGAMA MENUJU HARMONI BERBANGSA DI INDONESIA.**

Buku ini disusun agar menambah khazanah dan pencerahan terkait moderasi beragama yang saat ini sedang digalakkan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dalam buku ini penulis menguraikan kajian dan pembahasan tentang konsep pendidikan moderasi, memahami dan memaknai penistaan agama, bagaimana sikap positif terhadap penista agama, dampak dan sanksi terhadap pelaku penista agama.

Penulis juga menyadari jika di dalam penyusunan buku ini banyak kekurangan dan kelemahan . selain itu, penulis meyakini bahwa sesederhana apapun sebuah karya tetap akan memberikan manfaat bagi pembaca yang menggali pengetahuan, informasi ilmu dari karya tersebut.

Akhir kata, tentu penulis membuka kran demi penyempurnaan buku ini, kepada pembaca untuk memberi masukan dan kritik serta saran yang tentunya sangatlah berguna bagi penulis dalam pematangan keilmuan kedepannya.

Langsa, Maret 2021  
Penulis,

**Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I : PENDIDIKAN MODERASI .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pendidikan Moderasi .....	1
B. Tujuan Pendidikan Moderasi .....	4
C. Hakekat Pendidikan Moderasi .....	5
<b>BAB II : MAKNA PENISTAAN AGAMA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Penistaan Agama .....	13
B. Perbedaan Kata Penistaan dan Penodaan .....	14
C. 4 Bentuk Pelecehan Terhadap Agama .....	15
1. Bentuk Perbuatan, bahasa Tubuh dan Gambar .....	16
2. Bentuk sindirian terhadap Islam dan Hukum-hukumnya	16
3. Bentuk Ejekan dan Sindiran terhadap Syi`ar-Syi`ar Agama .....	16
4. Bentuk Pelesetan yang mengghina Islam .....	16
D. Melecehkan Agama Sebab dan Solusi .....	17
<b>BAB III : SIKAP NABI TERHADAP PENISTA AGAMA .....</b>	<b>31</b>
A. Sikap Nabi Pada Penista Agama .....	31
B. Menyemai Toleransi Ala Nabi Muhammad .....	33
C. Tiga Langkah Nabi Muhammad Dalam Berdakwah.....	35
D. Al-Qur`an Melarang Kita Mencaci Agama lain.....	36
<b>BAB IV : HUKUM PENISTA AGAMA DI BERBAGAI NEGARA</b>	<b>41</b>
A. Hukum Penistaan Agama .....	41
B. Negara Yang Memiliki Hukum Penistaan Agama .....	42
1. Afganistan .....	42
2. Afrika Selatan .....	42

3. Aljazair .....	43
4. Amerika Serikat .....	43
5. Arab Saudi .....	45
6. Australia .....	45
7. Austria .....	46
8. Bangladesh .....	46
9. Belanda .....	46
10. Brasil .....	48
11. Britania Raya .....	48
12. Denmark .....	50
13. Filipina .....	50
14. Finlandia .....	50
15. India .....	51
16. Indonesia .....	52
17. Iran .....	52
18. Irlandia .....	52
19. Islandia .....	53
20. Israel .....	54
21. Italia .....	55
22. Jerman .....	55
23. Kanada .....	56
24. Kuwait .....	56
25. Malaysia .....	58
26. Malta .....	58
27. Mauritaria .....	59
28. Mesir .....	59
29. Myanmar .....	59
30. Nigeria .....	61
31. Norwegia .....	61
32. Pakistan .....	61
33. Palestina .....	63
34. Prancis .....	64
35. Polandia .....	65
36. Qatar .....	66

37. Rumania .....	66
38. Rusia .....	66
39. Selandia Baru .....	67
40. Spanyol .....	68
41. Sudan .....	68
42. Swedia .....	69
43. Swiss .....	69
44. Tiongkok.....	70
45. Turki .....	70
46. Uni Emiran Arab .....	71
47. Yaman .....	71
48. Yordania .....	72
49. Yunani .....	72
C. Penista Agama dan PBB .....	73
<b>BAB V : PENISTA AGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
A. Penista Agama Di Indonesia .....	79
1. Cerpen ””Langit Makin Mendung” .....	79
2. Sakte Pondok Nabi .....	87
3. Kasus Survei Tabloid Monitor .....	87
4. Lia Eden .....	90
5. GerakanFajar Nusantara (Gafatar) .....	93
6. Tajul Muluk Alias Haji Ali Murthado .....	96
<b>BAB VI : HUKUMAN PENGHINA AGAMA .....</b>	<b>101</b>
A. Penghina Agama .....	101
B. Jenis Penghina Agama .....	102
1. Penghina Agama Dari Kalangan Kafir .....	102
2. Penghina Agama Islam Dari Kalangan Orang Munafik atau Zindik .....	105
3. Penghina Agama Islam Dari Kalangan Orang Islam	107
C. Larangan berkumpul Dengan Penghina Islam .....	110
D. Tidak Boleh Menghina dan Menelantarkan Non-Muslim ...	112



<b>BAB VII : TIGA KISAH TRAGIS PENISTA AGAMA MASA RASULULLAH .....</b>	<b>119</b>
A. 3 Tiga Kisah Tragis Hidup Penghina Nabi Muhammad SAW .....	119
1. Jenazah Ditolak Bumi Karna Dusta .....	119
2. Tangan Bergetar Saat Ingin Bunuh Nabi Muhammad SAW .....	120
3. Diterkam Singa Usai Hina Nabi SAW .....	120
B. 7 Azab Penghina Al-Qur`an .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>BIODATA EDITOR .....</b>	<b>128</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDIDIKAN MODERASI

### A. Pengertian Pendidikan Moderasi

Kata “moderasi” memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata “moderasi” berasal dari kata *moderation*, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata *moderator*, yang berarti ketua (*of meeting*), pelera, penengah (*of dispute*). Kata *moderation* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “moderasi” berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kata ini adalah serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata “moderator” berarti orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya), pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah, alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga.

Jadi, ketika kata “moderasi” disandingkan dengan kata “beragama”, menjadi “moderasi beragama”, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (radikalisme) dan selalu mencari

jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia.

Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu.

Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah pelbagai desakan ketegangan (*constrains*), seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memperhatikan sikap keberagamaan dalam dinamika berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama dan umat beragama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat masing-masing, karena eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang terdistorsi. Tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama bangsa ini sehingga para tokoh agama berperan penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia.

Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Hal ini tentu saja hanya akan menjadi angan apabila proses pembangunan bangsa dan negara terhambat. Dibutuhkan keharmonisan antara pembangunan dengan aspek lainnya, terutama aspek agama.

## BAB II

### MAKNA PENISTAAN AGAMA

#### A. Pengertian Penistaan Agama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa: *nista/nis.ta/a* adalah 1 hina; rendah: *perbuatan itu sangat --*; 2 tidak enak didengar: *kata-kata --*; 3 *cak aib*; cela; noda: -- *yang tidak terhapuskan lagi*;

Kemudian *nistaan/nis.ta.an/ n* adalah cercaan; makian; perbuatan (perkataan dan sebagainya) untuk menista: *ia lahir dan besar melalui ~ dan celaan*;

Sedangkan *agama/aga.ma/ n* ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- *Islam*; -- *Kristen*; *Budha*; --- *Samawi* agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama Islam dan Keristen;

Jadi agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.

Dengan demikian yang dikatakan Penistaan Agama merupakan Tindakan penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya. Beberapa negara memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama.

*Penistaan agama* (bahasa Inggris: blasphemy) merupakan tindak penghinaan, penghujatan atau ketidak sopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama. ([https://id.wikipwdia.org/wiki/Penistaan\\_agama](https://id.wikipwdia.org/wiki/Penistaan_agama))

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. ([http://www. Google.com](http://www.Google.com) MAKNA+PENISTAAN+AGAMA)

Masalah penistaan agama sebenarnya diatur dalam hukum di Indonesia dalam Pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal tersebut berbunyi:

Melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalagunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Namun pasal ini pun tak lepas dari kritik dan dianggap pasal karet. Sebab, dalam KUHP tidak ada rumusan, pengertian atau kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi sebuah Tindakan sehingga dapat disebut sebagai penistaan agama.

Cara pembuktian penodaan atau penistaan agama juga tidak dijelaskan di sana. Meskipun begitu, pasal ini telah membuat beberapa orang dipenjara. Salah satu yang paling heboh adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu. Persoalan penistaan agama Kembali mencuat baru-baru ini.

## **B. Perbedaan Kata Penistaan dan Penodaan**

Saksi ahli pidana Mudzakir, menjelaskan perbedaan penistaan dan penodaan, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan

## BAB III

### SIKAP NABI TERHADAP PENISTA AGAMA

#### A. Sikap Nabi Pada Penista Agama

Penghinaan kepada Islam dan Nabi Muhammad Saw oleh sebuah media Perancis dan Presidennya baru-baru ini menjadi polemic besar. Banyak negara muslim yang merespon Tindakan tersebut berupa boikot produk-produknya hingga aksi ke Kedubes Perancis.

Namun ada pula orang yang justru bertindak lebih keras yakni dengan membunuh orang yang menyebarkan karikatur Nabi Muhammad Saw. Ada juga yang melakukan terror di beberapa tempat di Perancis. Dari semua ini maka akan timbul pertanyaan tentang pandangan Islam soal penistaan agama dan bagaimana meresponnya.

Dalam sebuah artikel *bout Islam.Net*, seorang dari organisasi nirlaba yang membawa pesan Islam, Faysal Burhan mengatakan tidak ada pembenaran bagi muslim untuk membunuh penista agama. Hal ini seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. “Tidak ada dalam Alqur’an atau dalam ajaran otentik Nabi Muhammad Saw yang membenarkan, memberikan sanksi, atau melegitimasi pembunuhan orangkarena menentang, mengkritik, menghina, atau menunjukkan ketidakhormatan terhadap orang suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan Islam,” katanya dilansir dari *AboutIslam.net*, *selasa (3/11)*

Bangak panduan dalam Alqur’an untuk penista yang selalu dianjurkan kepada berpegang pada pengampunannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr :97 dan 98

Artinya: “Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu diantara orang-orang yang bersujud (shalat).” Allah juga berfirman : Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf : 199) Dalam surat lain juga disebutkan; Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang memenuhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.” (Asy-Syura: 37)

Menurut Faysal, jika penistaan dapat dihukum mati dalam Islam, maka Nabi akan menjadi orang pertama yang memerintahkan pembunuhan ratusan musuhnya yang kemudian menjadi sahabat terdekatnya.

Kebanyakan orang Makkah menentanginya, memperlukannya, mengutuk, menghujat, atau bahkan mencoba membunuhnya. Namun Nabi lebih suka mempraktikkan pengampunan untuk mencari belas kasihan Illahi bagi mereka. Bahkan setelah terluka parah di Ta’if, dia menolak untuk membalas dendam.

Wanita tua yang biasa membuang sampah pada Nabi justru dikunjungi olehnya Ketika dia tidak melihatnya membuang sampah lagi untuk mengetahui bahwa dia tidak sehat.

Ketika Suhail bin Amr, seorang penyair yang mengarang puisi yang menghujat Nabi, dibawa sebagai tawanan perang setelah pertempuran Badar, Nabi meminta sahabatnya untuk menunjukkan kebaikan kepadanya.

Ada banyak contoh yang membuktikan bahwa Nabi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sangat tidak menghormatinya atau Allah Yang Mahas Kuasa.

“Kekerasan terhadap siapapun yang mengkritik Islam, Allah Yang Maha Kuasa, atau Nabi Muhammad Saw tidak dapat diterima sebagaimana dengan jelas ditetapkan oleh ajaran Illahi. Namun memang hinaan terhadap Nabi merupakan tusukan di hati Islam dan bagi mereka yang mengaku sebagai pengikutnya,” katanya.

## BAB IV

### HUKUM PENISTA AGAMA DI BERBAGAI NEGARA

#### A. Hukum Penista Agama

Hukum penistaan agama adalah hukum yang melarang penista agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Hukum penistaan agama adalah “salah satu hukum ujaran kebencian tertua yang masih bertahan sampai sekarang”. Menurut Pew Research Center, sekitar seperempat negara di dunia (26%) memiliki hukum atau kebijakan anti-penistaan agama per 2014.

Di beberapa negara, hukum penistaan agama dipakai untuk melindungi agama mayoritas, sedangkan di negara-negara lain, hukum ini dipakai untuk menjamin perlindungan terhadap agama minoritas.

Selain larangan penistaan agama atau pencemaran nama baik agama, hukum penistaan agama mencakup semua hukum yang memberi ganti rugi untuk pihak-pihak yang tersinggung. Hukum penistaan agama biasanya melarang permusuhan terhadap agama dan kelompok agama, pencorengan agama dan pemeluknya, perendahan agama dan pemeluknya, menyinggung rasa ketaatan beragama, atau sikap melawan agama.

Di sejumlah negara, hukum penistaan agama meliputi hukum ujaran kebencian yang melebihi larangan ujaran kebencian dan kekerasan. Beberapa hukum penistaan agama seperti yang ada di Denmark tidak memidanakan “ujaran berbentuk kritik”, tetapi memidanakan “ujaran berbentuk hinaan”. Meski tidak menekankan hukum penistaan agama



secara eksplisit, Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil Politik Internasional mewajibkan setiap negara mengesahkan undang-undang yang menolak “setiap gerakan yang mengusung kebencian bangsa, rasa atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

## **B. Negara Yang Memiliki Hukum Penistaan Agama**

Di sejumlah negara Kristen, hukum penistaan agama melarang ujaran kasar dan keji tentang Kristen dan kadang-kadang agama lain beserta pemeluknya karena “berpotensi menggerus perdamaian”. Di sejumlah negara yang menetapkan Islam sebagai agama negara, hukum syari’at Islam adalah hukum utama dan berdampak terhadap seluruh undang-undang nasional. penistaan agama dalam Islam adalah ujaran atau Tindakan tidak beriman terhadap Allah SWT, Nabi Muhammad Saw, atau semua hal yang dianggap suci dalam Islam. Kitab suci Islam, Qur’an, melarang penistaan agama, tetapi tidak menyebutkan hukumannya. Hadits, sumber hukum syariat yang lain, menyarankan beberapa hukuman untuk penistaan agama.

### **1. Afghanistan**

Sebagai negara Islam, Afghanistan melarang penistaan agama sesuai hukum syariat. Penistaan agama diancam hukuman denda atau /dan hukuman gantung.

### **2. Afrika Selatan**

Penistaan agama adalah pelanggaran hukum umum di Afrika Selatan yang didefinisikan sebagai “Tindakan tidak sah, sengaja, dan terbuka melawan Tuhan.” Sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa ilegalitas penistaan agama menjadi tidak konstitusional sejak Undang-Undang Hak Azasi diadopsi tahun 1994. Undang-undang ini memperkuat hak bebas berekspresi. Larangan penistaan agama juga dinilai tidak konstitusional karena pembedaannya hanya berlaku untuk penistaan terhadap Kristen. Jadi, larangan tersebut diskriminasi atas dasar agama.

## BAB V

### PENISTA AGAMA DI INDONESIA

#### A. Penista Agama di Indonesia

Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Penistaan-agama> Diketahui bahwa; Sepanjang tahun 1965-2017, di Indonesia terdapat 97 kasus penistaan agama. Diantaranya, 76 perkara diselesaikan melalui jalur hukum (persidangan) dan sisanya diluar persidangan (non-yustisia). Beberapa diantara kasus-kasus hukum penistaan agama yang mendapatkan sorotan media yang cukup intensif. Adalah sebagai berikut:

##### 1. Cerpen “Langit Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 1968, *Langit Makin Mendung* berkisah tentang Nabi Muhammad Saw yang mempunyai keinginan untuk melakukan Mi’raj ke langit sekali lagi. Bersam-sama dengan Jibril yang sudah tua, Nabi Muhammad menhadap Tuhan. Tuhan pada saat itu sedang memakai kaca mata hitam di depan meja marmer. Tuhanpun mengizinkan Nabi Muhammad dan Jibril melakukan mi’raj lagi dengan burak yang dulu Nabi pakai. Dalam perjalanan menuju angkasa, burak tersebut bertabrakan dengan roket Rusia.

Beberapa kali diterbitkan. Cerpen ini kemudian dihujat karena penggambaran Allah, Muhammad, dan Jibril, sehingga dilarang terbit di Sumatera Utara dan kantor Sastra, majalah yang menerbitkan cerpen ini, di Jakarta diserang massa. Akhirnya H.B. Jassin, kepala editor sastra, menyatakan permintaan maaf, dan Ki Panji Kusmin juga telah meminta maaf, menurut Sukarsono. Jassin kemudian dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun.

“Langit Makin Mendung” adalah cerita pendek Indonesia yang kontroversial. Diterbitkan di majalah sastra dengan nama pena Kipandjikusumin pada bulan Agustus 1968. Cerita ini mengisahkan Muhammad turun ke bumi Bersama malaikat Jibril untuk menyelidiki sebab sedikitnya Muslim yang masuk syurga. Mereka menemukan bahwa Muslim di Indonesia mulai melakukan fornikasi (hubungan seksual), minum alcohol, berpetang sesama Muslim, dan bertindak melawan ajaran-ajaran Islam, teracuni oleh ideologi pemerintah Soekarno yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme (nasakom). Karena tidak kuasa menghentikan penistaan yang terjadi, Muhammad dan Jibril hanya bisa menyaksikan manuver politik, kejahatan, dan kelaparan di Jakarta dengan menyamar sebagai elang.

Setelah diterbitkan, “Langit Makin Mendung” dihujani kritik karena penggambaran Allah, Muhammad, dan Jibril, sehingga dilarang terbit di Sumatera Utara dan kantor sastra di Jakarta diserang massa. Meski penulis dan penerbitnya sudah menyatakan permintaan maaf, kepala editor sastra, HB Jassin, diadili karena penistaan agama. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Pandangan kritis terhadap cerita ini beragam. Cerita ini sempat dibandingkan dengan *Divine Comedy* karya Dante yang menceritakan pria yang mengadakan perjalanan spiritual ditemani teman spiritual, namun tetap dikritik karena menampilkan Allah, Muhammad, dan Jibril dengan cara negatif. Khususnya hukumannya sendiri masih diperdebatkan dan kedua pihak memperlakukan kebebasan berpendapat dan lingkup imajinasi.

#### **a. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jumlah ini memberi pengaruh besar terhadap pembangunan Indonesia, baik pada era revolusi nasionalnya maupun era modern. Akan tetapi, jumlah umat yang besar digunakan untuk menjustifikasi dan mempromosikan jabatan politik. Pemerintah colonial Belanda mengurangi peran para pemuka agama, kyai, dan ulama, agar mereka tidak memakai pengaruhnya untuk merintis

## **BAB VI**

### **HUKUMAN PENGHINA AGAMA**

#### **A. Penghina Agama**

Sikap dan tabiat “menghina” atau “menistakan” adalah akhlak para musuh Allah Azza wa Jalla yang menjadi akhlak orang kafir dan munafiqin. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskannya secara jelas kepada Rasulullah Saw dan para sahabatnya dalam banyak ayat dan peristiwa.

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Saw pernah terjadi dalam peristiwa perang Tabuk, kaum munafikin menghina para sahabat ra. Rasulullah Saw sebagai seorang yang paling sayang kepada manusia waktu itu tidak memaafkan dan tidak menerima uzur para penghina tersebut, bahkan tidak melihat alasan mereka sama sekali yang mengaku melakukannya sekedar bermain dan bercanda. Beliau Rasulullah Saw membacakan wahyu yang turun dari langit yang diabadikan dalam Al-Qur’an, Firman Allah Azza wa Jalla : Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (At-Taubat (9): 66)

Oleh karena itu para ulama memasukkan perbuatan menghina Allah wa Jalla, ayat suci dan Rasulnya dalam pembatalan keimanan. Syaikhul Islam

Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa menghina Allah Azza wa Jalla, ayat suci dan Rasulnya adalah perbuatan kekafiran yang membuat pelakunya kafir setelah iman.

## **B. Jenis Penghina Agama**

Islam secara umum membagi manusia menjadi tiga kelompok, Kafir, Munafik, dan Muslim. Semua jenis orang-orang ini sangat memungkinkan melakukan pencelaan dan penghinaan terhadap Agama, sehingga diperlukan untuk mengetahui jenis dan hukuman dari penghina agama berdasarkan pembagian ini.

### **1. Penghina Agama Islam dari Kalangan Kafir**

Orang kafir adakalanya kafir harbi dan ada kalanya kafir al-'Ahd (yang terikat perjanjian). Pembagian jenis orang kafir ini pernah disampaikan Abdullah bin Abbas ra. dalam pernyataan beliau, "Dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan dihadapan Nabi Saw dan kaum Muslimin. Diantara mereka ada golongan yang dinamakan ahlul harb, Nabi Saw memerangi mereka dan mereka pun memerangi Beliau Saw.

Ada golongan yang disebut ahlul 'ahd, Nabi Saw tidak memerangi mereka, dan mereka tidak memerangi Beliau Saw. (Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya No. 5286, lihat Fathul Bari 9/327) Kafir Harbi adalah orang kafir yang Allah perintahkan untuk diperangi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: *Wahai orang-orang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.* (At-Taubah/9: 123) Apabila seorang kafir harbi menghina agama Islam, menistakan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya atau menistakan ayat Al-Qur'an maka diperangi dan dibunuh kecuali ia masuk Islam. Hal ini didasari dengan firman Allah Azza wa Jalla "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak*

## **BAB VII**

### **TIGA KISAH PENISTA AGAMA**

#### **MASA RASULULLAH**

#### **A. 3 Kisah Akhir Tragis Hidup Para Penghina Nabi Muhammad SAW**

Selama melakukan dakwah, Rasulullah Saw tidak jarang mendapat cacian dari sejumlah orang yang menganggapnya dusta dan membuat fitnah.

Namun pada akhirnya mereka yang mencaci Rasulullah Saw berakhir tragis. Berikut ini adalah tiga kisah para pencaci Rasulullah Saw yang ujungnya berakhir tragis.

##### **1. Jenazah ditolak bumi karena dusta**

Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Anas Bin Malik yang berkata, “Diantara kami ada seorang laki-laki dari Bani Najjar yang telah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dan dia seorang penulis wahyu untuk Rasulullah Saw. Kemudian dia pergi melarikan diri dan bergabung Bersama Ahli Kitab yang menyanyungnya.

Mereka berkata, “Orang ini pernah menjadi penulis wahyu bagi Muhammad”, sehingga mereka pun mengaguminya. Tidak beberapa lama kemudian Allah menimpakan bencana pada orang itu hingga kematiannya.

Mereka para ahli kitab menggali kubur untuknya dan menguburkannya. Keesokan harinya bumi telah memuntahkan jasad orang itu ke permukaan.

Mereka ahli kitab itu pun menggali kuburan Kembali dan menguburkannya, tetapi keesokan harinya bumi Kembali memuntahkan jasad orang itu. Lagi-lagi mereka menggali kuburan dan menguburkan jasad orang itu dan begitu pula keesokan harinya bumi memuntahkan Kembali jasad tersebut. Akhirnya, mereka ahli kitab membiarkan jasad orang itu terbang.” (HR. Muslim)

Atas hadist tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang tersebut adalah orang terkutuk karena dusta yang telah dilakukannya, sebab dia jelas bukanlah penulis wahyu. Dan, penolakan bumi terhadap mayatnya tersebut adalah hukuman dari kebohongannya.

## **2. Tangan bergetar saat ingin bunuh Nabi Muhammad Saw**

Suatu Ketika, ada orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad Saw. Namanya adalah Gorts bin al-Harts. Diapun ditanya tentang bagaimana dirinya hendak membunuh Nabi Saw.

Lalu dia menjawab: “Aku akan berkata padanya, berikan pedangmu. Jika dia (Nabi Saw) memberikannya kepadaku, maka kubunuh dengan pedang itu.” Krmudisn Gorts menghampiri Rasulullah Saw dan meminta pedangnya. Lantas diberikanlah pedang itu oleh Rasulullah. Namun tangan Gorst bergetar sampai pedang yang dipegangnya pu terjatuh. Rasulullah Saw bersabda: “*Allah SWT ada diantaramu dan apa yang kamu inginkan.*” (Al-Dur al-Mantsur)

## **3. Diterkam Singa usai hina Nabi Saw**

Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan soal Abu Lahab dan putranya, Utbah, yang telah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Syam. Utbah berkata, “Demi Tuhan, marilah kita pergi kepada Muhammad dan menyakiti dirinya.”

Utbah pernah berbicara keras kepada Rasulullah Saw bahwa dia akan menceraikan putrinya, Ruqayyah, yang belum pernah digaulinya. Lalu Nabi

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Abdul Mun'im al-Hasymi. *Akhlaq Rasul Menurut Bukhari dan Muslim*. Jakarta. Insani. 2009

Abu Ubaidan Al-Wahid bin Muhammad. *Jangan Biarkan Sholat anda Sia-Sia*. Jakarta. Qiblatuna. 20029

Afzalur Rahman. *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*. Bandung. Mizania.2007

Ahmad Hadi Yasin. *Dahsyatnya Sabar*. Jakarta. Qultum Media. 2010

Ahmad Zuhri. *Risalah Tafsir*. Bandung. Cipta Pustaka Media.

Amiur Nuruddin. *Keadilan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta.Hijri Pustaka Utama. 2002

Anas Ahmad Karzon. *Tazkiyatun Nafs (Gelombang Energi Penyucian Jiwa Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah di atas Manhaj Salafus Shaalih)*. Akbar media. Jakarta, 2010

Chiruddin Hadiri SP. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta. Gema Insani Press. 1995

Fadlan al-Ikhwani. *Dahsyatnya Bangun Pagi, Tahajjud, Subuh & Dhuha*. Surakarta. Shahih. 2012

Faishal bin Ali Al-Ba'dani, *Ikhlas Sulitkah?*. Solo. AQWAM. 2008

Faishal Abdurrahman. LC. Dalam: *33 Kiat Mencapai Kekhusukan Dalam Sholat*. Oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Munajjid

Iman, Az-Zabidi. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*. Jakrta. Pustaka Amani. 2002

Imam Al-Ghazali. *Minhajul Abidin (Jalan Para Ahli Ibadah)*. Khatulistiwa Press. Jakarta. 2008



Imam An-Nawawi *Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 2*. Jakarta. Pustaka Amani. 1996

J. Syahban. *Energi Ketuhanan Untuk Berbisnis*. DIVA Press. Jogjakarta. 2009

Laode Kamaluddin. *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Jakarta. Wisata Ruhani. 2007

Mahmud Ajj Siregar. *Islam Unrtuk Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya. 1999

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung. Mizan. 2005

M. Quraish Shihab. *Lentera Al-Qur'an*. Bandung. Mizan. 2008

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung. Mizan. 2000

#### **Sumber Internet:**

<https://www.google.com/search?client=firefox= Makna+Penistaan+Agama>

<https://almanhaj.or.id/6001-melecehkan-agama-sebab-dan-solusi-2.html>

<https://www.republika.co.id/berita/bagaimana-nabi-Muhammad-menanggapi-penistaan-agama>

<https://www.republika.co.id/berita/kisah-akhir-tragis-hidup-para-penghina-nabi-muhammad-saw>

<https://Islam.nu.id/hikmah/al-quran-melarang-kita-mencaci-agama-lain>

<https://id.wikipedia.org/penistaan-agama>

<https://news.detik.com/berita/tidak-boleh-menghina-dan-menelantarkan-non-muslim>

<https://www.islampos.com/azab-menghina-al-quran>

## SINOPSIS

Penista dan penistaan terhadap agama merupakan isu kontemporer yang klasik. Peristiwa penistaan agama dan para penista agama merupakan sebuah fenomena sejarah yang sudah pernah muncul di masa lalu. Agama Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh muslimin yang dinistakan oleh oknum tertentu atau agama nonislam yang dinista oleh oknum lainnya, hari ini mulai disoroti dengan serius oleh pemerintah melalui pendidikan moderasi.

Buku ini hadir, menguraikan makna penistaan terhadap agama, bagaimana menyikapi peristiwa penistaan dan para penista agama. Juga, memperkenalkan tujuan dan hakikat pendidikan moderasi, sebagai simbol dan *tepung tawar* terhadap fenomena penistaan agama oleh para penista di dunia, khususnya Indonesia.

Penerbit:  
Mahara Publishing (Anggota IKAPI)  
Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai  
Tangerang, Banten, Indonesia 15145  
Narahubung: 081361220435  
Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id  
Laman: www.maharapublishing.com

 Mahara Publishing  @Mahara Publishing

 Mahara Publishing

ISBN 978-602-466-225-7

